

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai keputusan atau program yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga sebagai suatu proses yang perlu dievaluasi untuk menilai tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan merupakan bagian penting dalam kajian kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai kinerja serta dampak kebijakan terhadap masyarakat (Dunn, 2003). Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kriteria tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta memberikan manfaat yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas serta dampak suatu kebijakan dalam menjawab permasalahan publik.

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk merespons berbagai permasalahan publik serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Permana et al., 2025). Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk keputusan, tetapi juga sebagai proses yang mencakup perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan (Putri et al., 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen strategis

dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial melalui intervensi pemerintah yang terarah dan sistematis (Tarigan et al., 2025).

Kebijakan publik dalam perspektif tata kelola modern berkembang dari pendekatan yang bersifat hierarkis menjadi kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam setiap tahapan kebijakan, sehingga meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan (Malik et al., 2026). Kebijakan publik juga dipandang sebagai pedoman normatif yang mengarahkan tindakan pemerintah dalam mengelola kepentingan publik secara menyeluruh, baik dalam bentuk tindakan maupun keputusan yang tidak diambil (Epa et al., 2025). Dengan demikian, keberadaan kebijakan publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah publik sekaligus mencapai tujuan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan berkembangnya kebijakan publik yang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga kolaboratif dalam merespon permasalahan masyarakat, diperlukan kebijakan sektoral yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara nyata. Dalam konteks ini, kebijakan pemanfaatan kawasan hutan menjadi salah satu bentuk konkret kebijakan publik yang memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan hutan berjalan secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pemanfaatan kawasan hutan merupakan wujud pelaksanaan kebijakan publik

yang diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan berperan penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatannya untuk ekonomi sosial (Mahardika & Muyani, 2021). Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan memberikan dasar hukum yang jelas bagi semua pemangku kepentingan, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, sehingga pengelolaan hutan menjadi adil dan berkelanjutan (Satmaidi, 2025). Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan merupakan bagian dari kebijakan publik yang secara khusus mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang (Muzakir & Rahman, 2024).

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem serta mencegah terjadinya kerusakan hutan (Chamdani, 2021). Dalam praktiknya, kebijakan pemanfaatan kawasan hutan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, pemberian izin pengelolaan, hingga pengawasan dan penegakan hukum (Andayani, 2022). Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya pemberdayaan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, kebijakan pemanfaatan kawasan hutan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sumber daya alam, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pengelolaan hutan yang adil dan bertanggung jawab.

Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjadi landasan hukum pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Khususnya Pasal 21, yang menegaskan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara lestari untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-undang ini untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan mengatur pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian ekosistem. Pemanfaatan kawasan hutan bertujuan untuk menjaga fungsi ekologis hutan, memperkuat kontribusi ekonomi dari hutan terhadap masyarakat, serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip pemanfaatan kawasan hutan yang berkelanjutan tersebut, pemerintah kemudian mengembangkan kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial. Secara yuridis, Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang mengintegrasikan berbagai skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses legal terhadap sumber daya hutan dengan tetap menjaga fungsi ekologisnya. Selain itu, kebijakan ini mengurangi

konflik agraria akibat ketimpangan akses serta memperkuat peran masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi hutan (Saphera et al., 2025). Dengan demikian, perhutanan sosial menjadi instrumen kebijakan strategis dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sekaligus mendukung pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Iswari et al., 2025).

Keberadaan berbagai landasan hukum yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki legitimasi yang kuat serta arah yang jelas dalam pelaksanaannya. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari aspek legalitasnya, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pemanfaatan kawasan hutan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, karena melalui proses pemberdayaan, masyarakat dapat berperan aktif serta memperoleh manfaat yang berkelanjutan dari kebijakan yang dijalankan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2017), pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, bukan sekadar hasil yang dapat dicapai secara instan melalui pelaksanaan suatu program (Mardikanto & Soebianto, 2017). Proses tersebut

mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengenalan kondisi masyarakat, pengembangan kapasitas, hingga peningkatan peran serta dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai subjek dalam proses perubahan sosial.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta posisi tawar masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki, mengambil keputusan secara mandiri, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas intelektual, sosial, dan kelembagaan masyarakat agar mampu menghadapi berbagai tantangan secara mandiri dan berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Keberadaan kawasan hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga lingkungan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kebijakan pemanfaatan kawasan hutan diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang ada. Dalam hal ini, kondisi wilayah serta luas kawasan hutan menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan

tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yaitu Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 75/KPTS/DIR/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro seluas 50.176,74 hektare berdasarkan pada wilayah administratif pemerintah Kabupaten Bojonegoro provinsi Jawa Timur. Fungsi Hutan Produksi (HP) seluas 49.122,71 hektare dan Hutan Lindung (HL) seluas 1.054,03 hektar (Perum Perhutani, 2024).

Di Kabupaten Bojonegoro, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan kebijakan strategis pemanfaatan hutan melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Melalui program tersebut, KLHK secara resmi melepas kawasan hutan seluas 31,61 hektare di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang tersebar di 50 desa pada 15 kecamatan. Penetapan ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pemanfaat lahan hutan serta mendukung penataan ruang dan reformasi agraria di daerah. Pelepasan lahan mencakup kategori pemukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Proses kebijakan yang diajukan sejak tahun 2022 dan disetujui pada pertengahan 2025 ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2025). Selain itu, keterlibatan Perum Perhutani dalam pengelolaan dan penataan kawasan hutan

turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah, KLHK, dan Perhutani mencerminkan upaya bersama dalam memberikan kejelasan hak atas tanah yang telah dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun, sekaligus menjaga fungsi kawasan hutan agar tetap berkelanjutan (Perum Perhutani, 2024).

Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan melalui program PPTPKH di tingkat Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak hanya berdampak secara makro, tetapi juga memiliki implikasi langsung pada wilayah-wilayah tertentu yang secara struktural dan fungsional didominasi oleh kawasan hutan. Salah satu wilayah yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan adalah Kecamatan Kedewan. Karakteristik wilayah yang sebagian besar berada dalam kawasan hutan negara menjadikan kecamatan ini sebagai lokasi strategis untuk melihat bagaimana kebijakan pemanfaatan dan penataan kawasan hutan diterapkan serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Kecamatan Kedewan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki karakteristik wilayah dengan dominan kawasan hutan yang cukup luas. Secara administratif kecamatan kedewan terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Beji, Hargomulyo, Kedewan, Kawengan, dan Wonocolo. Wilayah ini berada di bagian Barat Kabupaten Bojonegoro dan sebagian besar termasuk dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kecamatan Kedewan sebagai salah satu wilayah dengan ketergantungan yang tinggi

terhadap sumber daya hutan baik dari aspek ekologis maupun sosial ekonomi masyarakatnya (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2025).

Tabel 1

LUAS KAWASAN HUTAN BKPH KEDEWAN

No	Resort Pemangku Hutan (RPH)	Luas
1	RPH Beji	813,54 Ha
2	RPH Dandangilo	879,91 Ha
3	RPH Kedewan	1.052,90 Ha
Total BKPH Kedewan		2.746,35 Ha

Sumber: KPH Cepu (diolah tahun 2026)

Kawasan hutan di Kecamatan Kedewan dikelola dalam wilayah BKPH Kedewan dengan total luas mencapai 2.746,35 hektare. Secara administratif pengelolaan hutan tersebut terbagi ke dalam tiga Resort Pemangku Hutan (RPH), yaitu RPH Beji seluas 813,54 hektare, RPH Dandangilo seluas 879,91 hektare, dan RPH Kedewan sebagai wilayah terluas dengan luas 1.052,90 hektare. Pembagian wilayah ini menunjukkan bahwa kawasan hutan di Kecamatan Kedewan tersebar relatif merata, dengan variasi pola pemanfaatan hutan yang berkembang sesuai karakteristik masing-masing desa.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan memperoleh nilai sebesar 68,3%, yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pemanfaatan hutan tergolong cukup tinggi. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan pengukuran indikator partisipasi masyarakat dalam penelitian, sehingga mencerminkan

tingkat keterlibatan, bukan jumlah masyarakat secara langsung yang memanfaatkan hutan.

Keberadaan kawasan hutan di Kecamatan Kedewan tidak hanya sebagai penyangga lingkungan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat desa hutan melalui pertanian lahan hutan, keterlibatan dalam program PHBM, dan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya hutan (Istiqomah & Dwisela, 2022). Salah satu contoh yang menonjol adalah Desa Wonocolo, yang dikenal sebagai kawasan penambang minyak bumi tradisional di dalam wilayah hutan KPH Cepu aktivitas ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian masyarakat, meskipun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam aspek keberlanjutan lingkungan.

Selain Desa Wonocolo, desa-desa lain di Kecamatan Kedewan seperti Kawengan juga menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan melalui kelembagaan lokal seperti lembaga masyarakat desa hutan LMDH. Melalui kelembagaan ini, masyarakat dilibatkan dalam kegiatan penanaman kembali, pemeliharaan hutan, serta memanfaatkan hasil hutan secara terbatas dan legal. Pola pengelolaan tersebut mencerminkan adanya upaya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa hutan (Kawengan, 2025).

Kawasan hutan di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi strategis dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kebijakan pemanfaatan kawasan hutan yang

telah ditetapkan pemerintah. Pada prinsipnya, kebijakan tersebut bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan secara berkelanjutan. Namun, berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, pemanfaatan kawasan hutan belum berjalan secara optimal karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pemanfaatan kawasan hutan, khususnya terkait bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan, mekanisme perizinan, serta akses yang dapat ditempuh untuk memanfaatkan kawasan hutan secara sah. Permasalahan ini juga diperkuat oleh keterangan salah satu warga di Kecamatan Kedewan, yang dalam penelitian ini disamarkan sebagai Bapak A pada (26/11/2025), yang menyatakan bahwa dirinya dan beberapa warga lain belum pernah memperoleh penjelasan secara rinci mengenai prosedur dan batasan pemanfaatan kawasan hutan.

Rendahnya pemahaman masyarakat tersebut tercermin dari masih banyaknya warga yang memanfaatkan kawasan hutan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa mengetahui batasan kebijakan yang berlaku. Bahkan, ditemukan peristiwa di mana seorang warga desa setempat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak A, yang sedang berada di kawasan hutan untuk membersihkan lahan tiba-tiba diamankan oleh pihak pengelola hutan. Warga tersebut tidak memahami alasan tindakan tersebut karena tidak mengetahui bahwa aktivitas yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi, komunikasi, dan sosialisasi kebijakan antara pihak pengelola hutan dan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap kebijakan pemanfaatan kawasan hutan berpotensi menimbulkan konflik, ketidakpastian hukum, serta menghambat upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya menjadi subjek dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan justru berada dalam posisi yang rentan akibat minimnya pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh kebijakan pemanfaatan kawasan hutan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, diakses, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan merupakan instrumen strategis dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kajian terkait kebijakan kehutanan masih didominasi oleh pendekatan normatif dan deskriptif yang menitikberatkan pada aspek regulasi, kelembagaan, dan proses implementasi, tanpa mengukur dampak kebijakan secara empiris terhadap pemberdayaan masyarakat (Astuti et al., 2020). Studi tentang perhutanan sosial dan hutan kemasyarakatan juga cenderung lebih banyak membahas kendala pelaksanaan, koordinasi antaraktor, serta kepatuhan terhadap regulasi, dibandingkan dengan analisis perubahan kapasitas ekonomi masyarakat secara terukur (Lawasi, 2022). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan masih berfokus pada aspek administratif dan tata kelola program, sehingga belum sepenuhnya mengkaji dampak

kebijakan terhadap peningkatan kapasitas sosial dan kemandirian masyarakat sekitar kawasan hutan (Rijal et al., 2023). Penelitian-penelitian tersebut cenderung fokus pada kepatuhan terhadap regulasi atau analisis kelembagaan, tanpa mengukur dampak nyata kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat secara empiris.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam judul “Pengaruh Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Hutan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro”.

B. Perumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan (Sugiyono, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pengaruh kebijakan pemanfaatan kawasan hutan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemanfaatan kawasan hutan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, terutama kajian kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai pengaruh kebijakan pemanfaatan kawasan hutan terhadap pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- 3) Menjadi referensi empiris dalam penerapan teori kebijakan publik khususnya teori kebijakan publik menurut William N. Dunn pada sektor hutan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah
 - a) Menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan agar lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
 - b) Membantu perumusan kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan.
- 2) Bagi Masyarakat Kecamatan Kedewan
 - a) Memberikan pemahaman mengenai peran kebijakan pemanfaatan hutan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat.

- b) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
- 3) Bagi Lembaga Pengelola Hutan (Perhutani/LMDH)
 - a) Menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.
 - b) Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antara lembaga pengelolaan hutan dan masyarakat desa hutan.
- 4) Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a) Menjadi referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berbasis lokal.

D. Sistematika Pembahasan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan akademis dan empiris pentingnya penelitian dilakukan, disertai dengan gambaran fenomena, permasalahan, serta urgensi kajian. Selanjutnya dipaparkan perumusan masalah yang dirumuskan secara jelas dan sistematis dalam bentuk pertanyaan penelitian. Bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta kegunaan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Pada bagian akhir disajikan sistematika pembahasan yang menjelaskan susunan bab dalam penelitian secara ringkas guna memberikan gambaran alur penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan pijakan akademik untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan. Selain itu, bab ini memuat landasan teori yang berisi konsep, definisi, serta teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan antar variabel atau fokus penelitian sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian yang dipilih. Selanjutnya diuraikan definisi konsep dan definisi operasional variabel untuk memperjelas batasan penelitian. Bab ini juga menjelaskan populasi dan sampel penelitian beserta teknik pengambilan sampel yang digunakan. Selain itu, dijelaskan teknik pengumpulan data, manajemen atau pengolahan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan ilmiah.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Diawali dengan gambaran umum objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data hasil penelitian sesuai dengan fokus atau variabel yang diteliti. Data yang telah disajikan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teori atau kerangka konseptual yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga diperoleh pembahasan yang komprehensif dan mampu menjawab permasalahan penelitian.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, disampaikan saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif, baik untuk pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya, guna pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan kebijakan atau praktik di masa mendatang.